

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMPERNIAGAKAN KUCING KUWUK (STUDI PUTUSAN NO 217/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)

M. Arya Putra Akbar
Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Lampung
E-mail: aryaputra.pisces@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan satwa liar yang dilindungi masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, termasuk kasus terdakwa yang sengaja menyimpan dan memperniagakan kucing kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) dalam Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim serta kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang melarang perdagangan satwa liar dilindungi dan menyatakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana tersebut. Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan latar belakang pelaku yang masih muda dan berstatus mahasiswa serta dampak sosial dan lingkungan dari tindakannya. Aspek filosofis menekankan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang mendukung pembinaan dan rehabilitasi pelaku, mencerminkan tujuan pemidanaan preventif, korektif, dan restoratif dengan pendekatan hukum yang substansial dan ekologis. Penulis menyarankan hakim mengutamakan keadilan korektif dan restoratif yang berorientasi pada pembinaan, terutama bagi pelaku muda, agar penjatuh pidana mendidik tanpa mengorbankan masa depan pelaku. Selain itu, pemerintah dan lembaga konservasi seperti BKSDA disarankan meningkatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam aspek preventif melalui penyuluhan hukum dan edukasi lingkungan kepada masyarakat di wilayah rawan perdagangan satwa liar.

Kata kunci

Pertimbangan Hakim, Niaga Kucing Kuwu, Tindak Pidana.

ABSTRACT

*The illegal trade of protected wildlife remains a serious issue in the enforcement of environmental law in Indonesia, as exemplified by the case of a defendant who intentionally kept and traded the leopard cat (*Prionailurus bengalensis*) in Decision Number 217/Pid.B/LH/2023/PN Tjk. This study employs a normative and empirical juridical approach to examine the legal considerations of the judges and the alignment of the verdict with the objectives of modern criminal sentencing. The findings reveal that the judges' considerations were based on juridical, sociological, and philosophical aspects. Juridically, the judges referred to Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems, which explicitly prohibits the trade of protected wildlife and found that the defendant's actions fulfilled the elements of the crime. Sociologically, the judges took into account the defendant's background as a young university student and the social and environmental impacts of the offense. Philosophically, the decision emphasized the values of justice and legal utility that support the rehabilitation and guidance of the offender, reflecting preventive, corrective, and restorative sentencing objectives with a substantive and ecological legal approach. The author recommends that judges prioritize corrective and restorative justice focused on rehabilitation, especially for young offenders, so that sentencing is educational and does not jeopardize the offender's future. Furthermore, it is advised that the government and conservation agencies such as the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) enhance collaboration with law enforcement*

Keywords

in preventive measures through legal outreach and environmental education for communities in areas vulnerable to wildlife trade.
Judicial Consideration, Leopard Cat Trade, Criminal Offense.

1. PENDAHULUAN

Badan Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu; sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non hayati / abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. (Tri Andrisman. 2013)

Dari berbagai sumber daya alam hayati yang beraneka aneka ragam ini terdapat berbagai macam hewan atau satwa, seperti gajah sumatera, trenggiling, penyu, Kucing kuwuk dan binatang lainnya yang tersebar di seluruh pulau-pulau di Indonesia, termasuk baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia merupakan satwa yang harus di lindungi Di dalam Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 Ayat (7) menjelaskan Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa dilindungi sering kali menghadapi ancaman dari aktivitas manusia, termasuk perburuan dan perdagangan ilegal, serta kehilangan habitat akibat penggundulan hutan dan perubahan iklim, upaya bersama dari pemerintah, organisasi konservasi, dan masyarakat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan satwa-satwa dan ekosistem mereka.

Kegiatan perburuan dan jual beli secara ilegal terhadap satwa tertentu menyebabkan satwa tersebut langka yang bahkan terancam punah. Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada dimuka bumi namun perburuan binatang pada zaman itu bertujuan untuk dikonsumsi. Pada zaman sekarang ini perburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obatobatan bahkan untuk kosmetik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih untuk satwa yang langka, semakin langka hewan itu semakin mahal harganya, tidak hanya kegiatan perburuan saja tetapi juga kebakaran hutan, pembalakan liar dan pembangunan pemukiman mengancam jumlah populasi satwa langka tersebut. (Arbijoto. 2010)

Perlindungan terhadap satwa liar termasuk kucing kuwuk. Dari kasus penyelundupan dan perdagangan kucing kuwuk secara ilegal yang terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perlindungan satwa ini, khususnya tindak pidana dengan sengaja menyimpan dan memperniagakan kucing kuwuk yang diatur dalam Undang- undang tersebut. Kucing Hutan atau Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) adalah kucing liar kecil Asia dan banyak ditemukan di kawasan hutan. Pada tahun 2022, kucing hutan telah terdaftar dalam spesies Risiko Rendah oleh International

Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), sebab terancam kehilangan habitat dan banyaknya perburuan di beberapa persebaran. Persebaran kucing

hutan dari wilayah Amur di Timur Jauh Rusia sampai ke Semenanjung Korea, China, Indochina, Subkontinen India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Kucing Hutan atau Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) termasuk ke dalam daftar satwa yang dilindungi nomor 58. (Barda Nawawi Arief. 1984)

Kucing kuwuk memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai predator alami yang menjaga keseimbangan ekosistem. Perburuan dan perdagangan ilegal juga jadi ancaman besar. Banyak yang mengira kucing kuwuk bisa dijadikan peliharaan karena ukurannya kecil dan terlihat lucu. Padahal, mereka bukan kucing yang dapat dipelihara perseorangan. Namun kenyataannya, meskipun sudah dilindungi secara nasional dan internasional, perdagangan kucing kuwuk secara ilegal baik domestik maupun internasional masih marak terjadi. Berbagai modus operandi dilakukan mulai dari penyelundupan di perbatasan negara hingga melalui jalur udara internasional. Hal ini tentu saja memicu ancaman kepunahan di alam liar.

Perilaku tersebut muncul karena dalam kehidupan sehari-hari, satwa lindung memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Upaya pencegahan perilaku-perilaku manusia tersebut dilakukan dengan Konservasi terhadap satwa-satwa yang dilindungi. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk: (Marpaung Leden. 2009)

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Sanksi pidana diatur di dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Perniagaan satwa merupakan suatu permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas satwa tersebut, aparat hukum sebagai penegak hukum dalam menangani kasus pemeliharaan satwa liar tanpa izin tersebut, serta kita sebagai masyarakat, dalam hal ini ikut serta melindungi dan menjaga lingkungan kita baik itu tumbuhan maupun satwa, agar keseimbangan ekosistem terjaga, dan tidak akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kita sebagai manusia yang sama-sama mendiami bumi ini. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk melindungi satwa yang dimanfaatkan demi kepentingan perekonomian manusia, hal ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan satwa. Pada kenyataannya,

pemeliharaan terhadap satwa tersebut sering kali mengabaikan kesejahteraan hewan itu sendiri. (Martitah. 2013)

Contoh kasus terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi yang seharusnya tidak boleh disimpan dan diperjual belikan, seperti seperti kasus satwa kucing kuwuk yang termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi karena populasinya yang hanya tersebar sedikit di dunia dan dapat mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem. yang akhirnya harus berurusan dengan hukum dan harus diselesaikan di Pengadilan. Pengadilan Negeri Tanjung Karang sudah memutuskan dengan putusannya Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk. Terdakwanya adalah Ivan Putra (23 Tahun). Yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Ekologi Birokrasi. 2023)

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAN PUTRA Bin (Alm) AANG PUTRA dengan pidana penjara 10 (sepuluh) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.5.000.000., (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan, karena meskipun terdakwa mengetahui jika menjual satwa yang dilindungi dilarang namun terdakwa tetap menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi dengan cara menjual di social media yaitu facebook miliknya. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta- fakta yang terungkap di persidangan akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menetapkan amar putusannya : Menyatakan Terdakwa Ivan Putra Bin (alm) Aang Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan; menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Dalam konteks ini, permasalahan yang muncul ialah ketika putusan hakim dinilai tidak mencerminkan tujuan pembedaan yang ideal, yaitu memberikan efek jera (*deterrent effect*), memperbaiki pelaku (*reformation*), serta melindungi masyarakat (*protection*). Hal ini tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tjk atas nama terdakwa Ivan Putra, yang meskipun terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan dan memperniagakan satwa dilindungi berupa kucing kuwuk, hanya dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dan denda Rp5.000.000 subsidair 1 bulan kurungan.

Kucing kuwuk atau kucing hutan (*Prionailurus bengalensis*) merupakan salah satu satwa liar yang masuk dalam daftar satwa dilindungi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Perlindungan terhadap kucing kuwuk sangat krusial karena selain merupakan predator alami dalam rantai makanan yang menjaga keseimbangan ekosistem, populasi mereka juga semakin terancam akibat perburuan dan perdagangan ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tindakan memperniagakan satwa dilindungi merupakan tindak pidana yang dapat dipidana maksimal 5 tahun dan denda Rp100.000.000 (Pasal 40 ayat (2)). (Achmad Santosa. 2019)

Namun dalam praktiknya, vonis ringan terhadap pelaku tindak pidana ini justru berpotensi membuka celah bagi keberulangan tindak pidana serupa. Putusan yang terlalu

lunak dapat menurunkan daya perlindungan hukum terhadap satwa langka, serta bertentangan dengan prinsip keadilan ekologis dan konsep pemedanaan progresif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut: apakah hakim benar-benar telah memperhatikan dampak ekologis dari perbuatan terdakwa, niat jahatnya, serta nilai ekonomi dari satwa yang diperjualbelikan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dirancang untuk memperoleh data yang akurat dan objektif melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah norma, aturan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi langsung kepada narasumber yang terkait, seperti hakim, jaksa, dan akademisi. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder yang berasal dari studi pustaka, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (Moeljatno. 2008)

Sumber data penelitian meliputi dokumen hukum, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa liar, serta wawancara dengan narasumber yang dipilih secara purposif, yaitu hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, jaksa penuntut umum, dan dosen hukum pidana. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dengan membaca dan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, sedangkan data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara sistematis yang bertujuan menggali informasi mendalam terkait permasalahan yang diteliti. (Andi Hamzah. 2018)

Setelah data terkumpul, tahap pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data agar mudah dianalisis. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menguraikan dan memberikan definisi terhadap data berdasarkan kenyataan di lapangan, sehingga menghasilkan jawaban ilmiah dan sistematis terhadap rumusan masalah penelitian. Proses ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dasar pertimbangan hakim dalam putusan serta kesesuaian putusan dengan prinsip pemedanaan modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan terhadap Tindak Pidana dengan Sengaja Menyimpan dan Memporniagakan Satwa Kucing Kuwuk yang Dilindungi (Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)

Pertimbangan hakim memegang peranan penting sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan atas suatu perkara. Pertimbangan ini tidak hanya bersifat formal atau yuridis semata, tetapi juga mencakup aspek sosiologis dan filosofis yang mencerminkan konteks sosial dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut R. Soesilo, pertimbangan hakim adalah wujud dari kebijaksanaan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara adil dan benar sesuai dengan fakta dan keadaan perkara yang dihadapi. Pertimbangan hakim harus dapat menjawab secara komprehensif mengenai unsur-unsur hukum, keadaan sosial pelaku, serta tujuan pemedanaan yang hendak dicapai.

Aspek yuridis menjadi fondasi utama dalam pertimbangan hakim karena berkaitan langsung dengan penerapan norma hukum yang berlaku. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang relevan dan tidak menyimpang dari asas legalitas. Sebagaimana ditegaskan oleh Andi Hamzah, hakim dalam memutus perkara harus berpegang teguh pada ketentuan hukum positif, menghindari subjektivitas yang berlebihan, serta menjaga konsistensi dalam penegakan hukum agar putusan dapat diterima secara sah dan adil. Dalam kasus tindak pidana perlindungan satwa, penerapan aturan hukum yang tepat menjadi krusial untuk menjamin keberlanjutan konservasi dan perlindungan ekosistem. (Sudarto. 1986)

Selain aspek yuridis, pertimbangan hakim juga mencakup dimensi sosiologis yang mengacu pada kondisi sosial terdakwa dan masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan teori hukum sosiologis yang menekankan perlunya penyesuaian hukum terhadap realitas sosial demi terciptanya keadilan yang substantif. Menurut Satjipto Rahardjo, hakim harus melihat kasus dari perspektif sosial agar putusan tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan solusi yang konstruktif bagi pelaku dan masyarakat. Dimensi filosofis dalam pertimbangan hakim berfokus pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tujuan hukum secara menyeluruh. Filosofi hukum mengajarkan bahwa hukum harus menjunjung tinggi asas keadilan substantif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak. Hal ini diungkapkan pula oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak boleh semata-mata menjadi alat pembalasan, tetapi harus mampu mendorong perubahan positif dalam perilaku pelaku dan pemulihan harmoni sosial. Dalam konteks putusan perlindungan satwa, aspek ini mengandung nilai etika yang menuntut perlindungan terhadap makhluk hidup dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Ketiga aspek tersebut yuridis, sosiologis, dan filosofis pertimbangan hakim menjadi instrumen vital dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berkeadaban. Pendekatan holistik ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi tindak pidana, termasuk status sosial dan usia terdakwa, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan secara komprehensif. Oleh karena itu, dalam membahas dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk, penting untuk mengkaji bagaimana ketiga aspek tersebut diaplikasikan secara harmonis untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya.

1) Aspek Yuridis

Aspek yuridis dalam putusan ini mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar aturan pidana tersebut. Namun, hakim tidak hanya berhenti pada pembuktian formil, melainkan juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif dalam menjatuhkan pidana. Penjatuhan putusan didasarkan pada ketentuan normatif yang secara eksplisit melarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi.

Pembuktian unsur delik dilakukan berdasarkan alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHP, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, terdakwa tertangkap tangan memiliki satu ekor kucing kuwuk dalam kandang dan mengakui niat memperjualbelikan satwa tersebut, sehingga unsur perbuatan melawan hukum dan niat (*mens rea*) terpenuhi. Menurut Rakhmad Fajeri, aspek yuridis tidak hanya soal pembuktian formil, tetapi juga penilaian objektif terhadap pelanggaran norma hukum

dengan kesadaran, di mana hakim harus mengaitkan aturan yuridis dengan keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Bambang Sunggono. 1990)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 mencerminkan komitmen negara dalam melindungi keanekaragaman hayati, sehingga pelanggaran terdakwa merupakan pelanggaran serius terhadap public order di bidang lingkungan hidup. Namun, hakim memiliki diskresi untuk menilai tingkat kesalahan, niat, dan motif terdakwa yang dapat memengaruhi berat ringannya pidana. Dalam teori pemidanaan modern, hukum pidana harus menjadi upaya terakhir (ultimum remedium) setelah langkah preventif dan administratif gagal, sehingga hakim mempertimbangkan proporsionalitas pemidanaan sesuai urgensi perlindungan satwa liar.

Dari perspektif hukum acara pidana, proses pembuktian berjalan sesuai due process of law, memberikan kesempatan terdakwa membela diri secara adil dan memastikan tidak ada cacat formil dalam penangkapan, penyitaan, dan pemeriksaan saksi. Putusan ini memenuhi asas legalitas, due process, dan fair trial. Rakhmad Fajeri menambahkan bahwa hakim harus menginterpretasikan hukum secara kontekstual agar tidak menimbulkan ketidakadilan, menghindari penerapan hukum yang kaku dan formalistik, serta memperhatikan ratio legis ketentuan pidana lingkungan hidup.

Penjatuhan pidana wajib memperhatikan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, sejalan dengan prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege. Norma yang digunakan hakim jelas rumusan delik dan ancaman pidananya. Putusan juga mempertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang cenderung meringankan pidana jika pelaku bukan sindikat dan memiliki motivasi ekonomi terbatas. Refi Mediantama menilai hakim menjalankan judicial discretion secara bertanggung jawab dengan memahami tujuan perlindungan satwa liar, serta mengedepankan prinsip proporsionalitas dan restoratif, terutama mengingat status terdakwa sebagai mahasiswa dan kerugian ekologis yang belum masif. (Bambang Waluyo. 2018)

Berdasarkan analisis tersebut, aspek yuridis menunjukkan hakim berperan sebagai penafsir hukum progresif, tidak hanya corong undang-undang. Meskipun unsur pidana telah terbukti secara formil, hakim tetap mengedepankan asas lex specialis dan ultimum remedium dalam hukum pidana lingkungan. Pemidanaan dipandang sebagai upaya korektif proporsional, bukan satu-satunya alat penegakan hukum. Putusan ini mencerminkan pemahaman bahwa penerapan hukum pidana harus mencapai keadilan dan perlindungan hukum menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi subjektif terdakwa, sesuai prinsip diskresi hakim dalam sistem hukum modern yang menafsirkan hukum secara kontekstual tanpa bertentangan dengan norma hukum positif.

2) Aspek Filosofis

Aspek filosofis dalam putusan hakim menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif. Hakim berkeyakinan bahwa penjatuhan pidana secara proporsional, dengan memperhatikan kualitas perbuatan dan kondisi subjektif pelaku, mencerminkan tujuan pemidanaan yang berkeadilan dan sesuai dengan asas ultimum remedium, yakni pidana sebagai upaya terakhir setelah alternatif penyelesaian lain dipertimbangkan. Pendekatan ini menghindarkan penerapan hukum yang berlebihan dan merugikan pelaku secara sosial maupun psikologis.

Pemidanaan dipandang sebagai sarana mencapai keadilan yang lebih luas, tidak sekadar hukuman semata, melainkan juga alat untuk mencegah kejahatan di masa depan dan mendidik pelaku serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan modern yang menekankan keseimbangan antara sanksi dan fungsi preventif serta edukatif.

Wawancara dengan Rakhmad Fajeri menguatkan pandangan ini, bahwa pidana yang proporsional mengandung makna sosial dan kemanusiaan, serta berperan sebagai media transformasi sosial yang membentuk kesadaran hukum pelaku agar mampu hidup sesuai norma dan nilai sosial.

Prinsip proporsionalitas juga menjadi perhatian penting dalam putusan ini, di mana hukuman disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan karakteristik pelaku. Pendapat M. Angga Mahatama menegaskan bahwa tuntutan pidana harus mempertimbangkan keunikan setiap kasus dan pelaku, sehingga hakim memiliki kebebasan diskresi untuk menjatuhkan pidana di bawah atau di atas tuntutan jaksa berdasarkan pertimbangan kualitas perbuatan dan kondisi subjektif terdakwa. Hal ini menunjukkan penerapan filosofi hukum yang kontekstual dan humanis dalam sistem peradilan. (Emilia Susanti dan Eko Raharjo. 2018)

Selain itu, aspek preventif dalam pemidanaan bertujuan memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku tetapi juga masyarakat luas agar tidak meniru tindak pidana tersebut. Filosofi pemidanaan yang berorientasi pada keadilan substantif menuntut hakim menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dengan mengintegrasikan nilai moral, sosial, dan hukum. Pernyataan Rakhmad Fajeri menegaskan bahwa putusan pidana yang proporsional dan berimbang dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang manusiawi dan adil.

Berdasarkan analisis tersebut, sudut pandang filosofis pemidanaan yang mengintegrasikan fungsi represif, preventif, dan edukatif mencerminkan pendekatan hukum pidana yang humanis dan kontekstual. Putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan nilai kemanusiaan, sesuai dengan asas ultimum remedium. Dengan demikian, pidana tidak hanya menjadi alat pemaksa, tetapi juga instrumen pembinaan moral dan sosial yang bertujuan memperbaiki perilaku pelaku sekaligus menjaga ketertiban masyarakat secara lebih luas.

3) Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis dalam putusan hakim sangat memperhatikan keadaan sosial dan latar belakang terdakwa. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seorang mahasiswa muda yang memiliki masa depan, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata bertujuan menghukum, melainkan juga memberikan ruang bagi rehabilitasi sosial agar terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan responsif terhadap realitas sosial, bukan hanya menjadi alat represif yang kaku.

Pertimbangan sosiologis ini menegaskan bahwa pidana bukan hanya alat pembalasan, tetapi juga sarana pembinaan dan rehabilitasi pelaku. Hakim menilai bahwa pidana penjara yang terlalu berat dapat merusak masa depan terdakwa, terutama karena niat jahat (*mens rea*) yang rendah. Pendekatan ini sesuai dengan teori social defense, yang menekankan manfaat pembinaan bagi masyarakat dibandingkan hukuman berat yang berpotensi menimbulkan stigma sosial, pengucilan, dan kemiskinan struktural. Selain itu, lingkungan keluarga dan pergaulan terdakwa yang kurang memahami konservasi satwa liar juga menjadi pertimbangan penting dalam konteks edukasi hukum.

Dalam perspektif restorative justice, pidana ringan dengan pendekatan edukatif dianggap lebih efektif untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban (negara atau masyarakat), dan komunitas sekitar. Pendekatan ini membantu pelaku menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem

peradilan pidana. Hakim, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa, menunjukkan tanggung jawab sosial dalam menjalankan fungsi hukum sebagai alat pengarah perilaku masyarakat, bukan sekadar pemberi efek jera.

Namun demikian, terdapat kritik bahwa penekanan berlebihan pada aspek sosial dapat melemahkan fungsi hukum sebagai alat penegakan keadilan dan pencegahan kejahatan. Hukum harus tetap menegakkan prinsip kesetaraan di depan hukum agar tidak menimbulkan kesan diskriminasi atau perlakuan khusus yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Penekanan sosial yang terlalu dominan berisiko mengaburkan tujuan utama pemidanaan, yaitu memberikan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Kritik lain menyoroti bahwa dalam masyarakat yang kompleks dan plural, hukuman yang terlalu lunak bagi pelaku pelanggaran serius dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan masyarakat luas. Oleh karena itu, aspek sosiologis harus dipadukan dengan pendekatan normatif dan keadilan formal agar sistem pemidanaan tetap objektif, menjaga ketertiban, dan memberikan rasa keadilan yang seimbang bagi semua pihak. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak hanya humanistik, tetapi juga efektif dalam menegakkan keadilan sosial.

3.2 Kesesuaian Putusan Hakim dengan Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Secara umum, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik melalui efek jera bagi pelaku maupun masyarakat luas. Menurut Soerjono Soekanto, pemidanaan berfungsi sebagai sarana korektif untuk memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidananya serta sebagai sarana preventif untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa. (Eugen Ehrlich. 2007)

Selain fungsi korektif dan preventif, pemidanaan juga memiliki tujuan rehabilitatif, khususnya dalam konteks pelaku yang masih memiliki potensi untuk memperbaiki diri. Hal ini ditegaskan oleh Andi Hamzah yang menyatakan bahwa pemidanaan dapat diarahkan untuk membina dan mengembalikan pelaku ke dalam kehidupan masyarakat yang produktif, sehingga proses pemidanaan tidak hanya berupa hukuman, tetapi juga sebagai kesempatan untuk perubahan positif. Pendekatan ini semakin penting dalam sistem peradilan modern yang lebih mengedepankan aspek kemanusiaan dan pembangunan karakter.

Tujuan pemidanaan juga berorientasi pada aspek restoratif, yakni pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Restorative justice menekankan pentingnya memperbaiki kerugian yang dialami korban serta mengembalikan harmoni dalam masyarakat. Menurut Bazemore dan Umbreit, pemidanaan yang berlandaskan keadilan restoratif dapat meningkatkan rasa keadilan dan kepuasan korban sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara aktif dalam proses pemulihan.

Konteks penegakan hukum di Indonesia, tujuan pemidanaan semakin diperkaya dengan prinsip keadilan sosial yang berlandaskan Pancasila. Hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa pemidanaan harus memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan, bukan semata-mata pembalasan atau balas dendam. Oleh karena itu, hakim dan aparat penegak hukum harus mengedepankan asas keadilan substantif dalam menjatuhkan hukuman, agar tercapai tujuan hukum yang sesungguhnya

1) Preventif

Putusan hakim dalam perkara perdagangan satwa liar jenis kucing kuwuk menunjukkan penerapan fungsi preventif yang kuat dalam pemidanaan. Putusan ini memberikan sinyal jelas kepada masyarakat bahwa memperniagakan satwa liar yang dilindungi adalah tindakan melanggar hukum dengan konsekuensi pidana yang serius. Dengan demikian, masyarakat diharapkan menjadi lebih sadar dan berhati-hati dalam memperlakukan satwa liar, khususnya yang dilindungi oleh undang-undang. Efek jera yang dihasilkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, sehingga dapat mencegah potensi pelanggaran serupa di masa depan.

Dari sisi sosial, putusan ini juga berperan sebagai instrumen edukatif yang meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan satwa liar. Pendapat para ahli seperti Rakhmad Fajeri dan M. Angga Mahatama menegaskan bahwa vonis ini bukan sekadar hukuman, melainkan sarana untuk membangun public awareness dan menanamkan pemahaman bahwa setiap tindakan terhadap satwa liar memiliki konsekuensi serius. Pendekatan preventif ini juga didukung oleh strategi diseminasi hukum dan edukasi melalui media massa serta pelibatan aparat penegak hukum, sehingga norma hukum menjadi bagian dari kesadaran kolektif. (Esensi. 2024)

Pemidanaan preventif dalam putusan ini juga menuntut aparat penegak hukum untuk lebih aktif melakukan pengawasan dan pencegahan dini, seperti patroli rutin dan pengawasan berbasis intelijen oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan. Hal ini penting untuk menekan angka pelanggaran perdagangan satwa liar yang semakin meningkat, baik secara online maupun offline. Dengan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hayati dan kerugian ekologis, putusan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dampak preventif dari putusan juga terlihat dari perubahan perilaku masyarakat, di mana komunitas pecinta hewan mulai mengadakan sosialisasi terkait satwa dilindungi dan pentingnya konservasi. Selain itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) turut memperketat pengawasan dan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Putusan ini memperkuat legitimasi tindakan preventif BKSDA dan menjadi contoh nyata bahwa sistem peradilan tidak mentolerir aktivitas yang membahayakan kelangsungan hidup spesies langka.

Secara akademis, pendekatan preventif yang diterapkan hakim mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari sekadar penghukuman menjadi pendekatan restoratif dan edukatif. Pemidanaan yang efektif harus dibarengi dengan penegakan hukum yang konsisten agar tidak melemahkan efek pencegahan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga strategis dalam mendukung agenda perlindungan satwa dan keberlanjutan lingkungan, menjadikan hukum pidana sebagai alat perubahan sosial yang penting dalam konteks konservasi di Indonesia.

2) Korektif dan Rehabilitatif

Pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara ini memperhatikan aspek korektif dan rehabilitatif dengan mempertimbangkan potensi perbaikan pelaku, khususnya terdakwa yang masih berstatus mahasiswa. Vonis yang tidak terlalu berat diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menjalani masa hukuman sebagai proses pembelajaran dan refleksi diri, bukan sebagai beban stigma sosial yang berkepanjangan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Para ahli seperti Nugroho, Suryanto, dan M. Angga Mahatama menekankan pentingnya pendekatan korektif dan rehabilitatif yang berlandaskan pada teori

restorative justice. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi pelaku, terutama bagi mereka yang masih dalam masa pendidikan dan pembentukan karakter. Hakim juga harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial terdakwa agar hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat destruktif, melainkan mengandung unsur pembinaan yang efektif untuk mencegah residivisme dan mendorong perubahan positif.

Relevansi pendekatan korektif dan rehabilitatif ini juga didukung oleh akademisi seperti Refi Mediantama dan Barda Nawawi Arief yang menilai bahwa tujuan utama pemidanaan adalah menciptakan perubahan perilaku pelaku ke arah yang lebih baik. Vonis yang proporsional dan humanis tidak hanya memenuhi unsur keadilan retributif, tetapi juga mengandung nilai keadilan sosial dan korektif. Hal ini penting untuk menghindarkan pelaku dari stigma sosial yang dapat memperberat proses rehabilitasi dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. (Nurul Huda. 2019)

Keberhasilan pemidanaan korektif dan rehabilitatif sangat bergantung pada dukungan sosial dan lingkungan yang kondusif, termasuk program pendampingan dan pembinaan yang terstruktur. Alternatif pidana seperti probation, pembebasan bersyarat, atau pemidanaan bersyarat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas reintegrasi sosial dan menurunkan angka residivisme. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemidanaan yang berkeadilan dan efektif.

Penulis menilai bahwa vonis yang berorientasi pada pembinaan dan refleksi ini mencerminkan perkembangan teori pemidanaan yang semakin humanis dan progresif. Namun, implementasi pendekatan korektif dan rehabilitatif harus didukung oleh kebijakan holistik dan fasilitas rehabilitatif yang memadai, seperti konseling psikologis dan pendidikan hukum. Tanpa dukungan tersebut, vonis ringan berisiko hanya menjadi formalitas tanpa memberikan perubahan signifikan bagi pelaku. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan agar tujuan korektif dan rehabilitatif dapat tercapai secara optima.

3) Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam putusan hakim terkait tindak pidana perdagangan satwa liar, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, tampak jelas dalam semangat pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini tercermin dari pertimbangan hakim yang menekankan pentingnya edukasi dan kolaborasi multidisipliner dengan lembaga seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Pendapat ahli hukum dan akademisi menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan harus melibatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga konservasi, dan masyarakat, serta sosialisasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem dan satwa yang dilindungi.

Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan kerusakan sosial dan ekologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana melalui dialog dan reparasi. Pendekatan ini relevan untuk kasus kejahatan terhadap satwa liar karena tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan aspek edukasi dan pemulihan. Hakim dalam putusan ini menunjukkan kesadaran hukum yang berkembang dengan menjadikan hukuman sebagai sarana rekonstruksi hubungan sosial yang rusak, sekaligus mengurangi stigma sosial dan membuka peluang reintegrasi pelaku ke masyarakat. (M. Yahya Harahap. 2019)

Peran lembaga konservasi seperti BKSDA sangat penting dalam mendukung pendekatan restoratif ini, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga edukasi dan pengawasan habitat satwa. Sinergi antara aparat hukum, lembaga konservasi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan perlindungan satwa liar secara berkelanjutan.

Pendekatan multidisipliner ini memungkinkan penanganan kejahatan lingkungan yang lebih komprehensif dan efektif, serta mendorong kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian alam.

Dukungan masyarakat melalui program sosialisasi dan edukasi menjadi elemen vital dalam implementasi keadilan restoratif. Kesadaran kolektif yang terbentuk akan memperkuat upaya perlindungan satwa dan ekosistemnya. Pendekatan ini tidak hanya menuntut pelaku bertanggung jawab secara aktif dalam memperbaiki kerugian, seperti melalui rehabilitasi habitat, tetapi juga membangun rasa keadilan yang lebih bermakna dan berkelanjutan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan para akademisi yang menekankan pentingnya integrasi aspek hukum, sosial, dan lingkungan dalam penegakan hukum pidana lingkungan. (Panggabean & Rahayu. 2023)

Secara keseluruhan, putusan hakim dalam perkara ini telah mencerminkan penerapan tujuan pemidanaan yang komprehensif, meliputi aspek preventif, korektif-rehabilitatif, dan restoratif. Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dengan pendekatan kontekstual terhadap pelaku, jenis tindak pidana, serta dampak sosial dan ekologis. Pendekatan ini mencerminkan semangat hukum progresif yang mendorong peran aktif sistem peradilan dalam menyelesaikan masalah lingkungan secara menyeluruh dan berkeadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

- 1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tjk telah mencerminkan penerapan asas-asas hukum yang menyeluruh, yakni mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan satwa liar; secara sosiologis, mempertimbangkan latar belakang pelaku yang masih muda dan respons masyarakat terhadap kejahatan terhadap lingkungan; dan secara filosofis, mengedepankan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa tidak berarti mengabaikan keadilan, tetapi menunjukkan pertimbangan mendalam dari hakim terhadap potensi rehabilitasi terdakwa dan konteks sosial yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut.
- 2) Putusan hakim dalam perkara Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tjk dinilai telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena tidak hanya menekankan aspek pembalasan (retributif), tetapi juga mengedepankan tujuan preventif, korektif-rehabilitatif, dan restoratif. Hakim mempertimbangkan usia dan latar belakang terdakwa yang masih muda sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana yang proporsional dan mendidik, sehingga diharapkan terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, pertimbangan terhadap dampak ekologis dari tindak pidana yang dilakukan menunjukkan adanya kesadaran akan perlunya keadilan restoratif dalam konteks pelestarian

5. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Santosa. "Peran Pertimbangan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No. 2, 2019.

- Andi Hamzah. "Pemidanaan dalam Perspektif Modern." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018.
- Arbijoto. 2010. *Kebebasan Hakim: Analisis Kritis terhadap Peran dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Diadit Media.
- Arif, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Jawa Tengah: Universitas Diponegoro.
- Bambang Waluyo. "Fungsi Preventif dalam Hukum Pidana." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, 2018.
- Eugen Ehrlich. "The Sociology of Law." *International Journal of Law and Sociology*, Vol. 15, 2017.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: AURA Publishing.
- Jurnal ESENSI Hukum. "Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar-Hewan Kukang." Desember 2024.
- M. Yahya Harahap. "Fungsi dan Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 25 No. 3, 2019.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas Teori Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 8 Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurul Huda. "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44 No. 4, 2019.
- Panggabean & Rahayu. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Secara Illegal." *UNES Law Review*, 2023.
- Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 2023.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: AURA Publishing.